



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas layanan publik, dan daya saing Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6324);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2025;
- b. Lampiran II : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2025;
- c. Lampiran III : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2025;
- d. Lampiran IV : Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2025;
- e. Lampiran V : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun 2025;
- f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- g. Lampiran VII : Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2025;
- h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2025;
- i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2025;
- j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025;
- k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025;
- l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2025;

- m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2025;
- n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tahun 2025;
- o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Tahun 2025;
- p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2025;
- q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora Tahun 2025;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora Tahun 2025;
- s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- t. Lampiran XX : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 2025;
- z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 2025;

- aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Tahun 2025;
- bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Tahun 2025;
- cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2025;
- dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2025;
- ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2025;
- ff. Lampiran XXXII : Rencana Kerja Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Tahun 2025;
- gg. Lampiran XXXIII : Rencana Kerja Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tahun 2025;
- hh. Lampiran XXXIV : Rencana Kerja Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2025;
- ii. Lampiran XXXV : Rencana Kerja Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Tahun 2025;
- jj. Lampiran XXXVI : Rencana Kerja Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Tahun 2025;
- kk. Lampiran XXXVII : Rencana Kerja Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- ll. Lampiran XXXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2025;
- mm. Lampiran XXXIX : Rencana Kerja Kecamatan Jati Kabupaten Blora Tahun 2025;
- nn. Lampiran XL : Rencana Kerja Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2025; dan
- oo. Lampiran XLI : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Agustus 2024
BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 23

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006